

## MENELISIK AKAR PEMIKIRAN ASAS *IN DUBIO PRO NATURA* DALAM PENEGAKAN HUKUM

Meda Desi Kartikasari

Kaligawe RT 015/ RW 006, Kaligawe, Pedan, Klaten [medadks26@gmail.com](mailto:medadks26@gmail.com)

### ABSTRAK

*Belajar dari kasus mandalawangi, ternyata hakim berpandangan sangat pro terhadap lingkungan. Hal inilah yang kemudian disebut-sebut sebagai implementasi asas in dubio pro natura. Berkenaan dengan hal ini maka penelitian ini bertujuan untuk menelisik lebih dalam akar pemikiran dari asas in dubio pro natura. Untuk memperoleh hasil dari penelitian tersebut disusun dengan penelitian normatif atau doktrinal menggunakan bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisis dengan teknik analisis silogisme deduktif. Adapun hasil penelitian menyikapi bahwa masalah kerusakan lingkungan hidup merupakan krisis lingkungan yang mengancam masa depan umat manusia, oleh karenanya perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Penelolan Lingkungan Hidup merupakan langkah kebijakan peraturan terkini untuk penegakan hukum lingkungan hidup, dalam sistem penegakan hukum lingkungan dikenal suatu asas yang diterapkan oleh hakim yakni asas in dubio pro natura, yang merupakan turunan dari konsep precautionary principle. Berdasarkan kajian yang dilakukan, asas in dubio pro natura tersebut merupakan asas yang berintertekstual dengan asas in dubio pro reo, pemikiran biosentrisme, pemikiran ekosentrisme, pemikiran hukum progresif, deep ecology dan sekaligus menjadi pembantah atau antitesis atas pemikiran antroposentrisme maupun shallow ecology.*

**Kata Kunci:** *Asas in dubio pro natura, lingkungan hidup.*

### ABSTRACT

*Learning from the Mandalawangi case, it turned out that the judge was very pro-environment. This is then touted as the implementation of the principle in dubio pro natura. With regard to this matter, this study aims to probe deeper into the thought roots of the principle in dubio pro natura. To obtain results from these studies compiled with normative or doctrinal research using primary legal materials and secondary legal materials analyzed by deductive syllogism analysis techniques. The results of the study address that the problem of environmental damage is an environmental crisis that threatens the future of humanity, therefore environmental protection and management needs to be done. Law Number 32 of 2009 concerning Protection and Management of the Environment is the latest regulatory policy step for the enforcement of environmental law, in the environmental law enforcement system, a principle applied by the judges is known as the principle in dubio pro natura, which is derived from the precautionary principle concept. Based on the studies carried out, the principle of pro-natura dubio is a principle that has intextualism with the principle in dubio pro reo, biosentrism, ecocentrism, progressive legal, deep ecology and at the same time becomes the antithesis of shallow ecology.*

**Keywords:** *Principle in dubio pro natura, Environment.*

## A. PENDAHULUAN

Krisis lingkungan adalah ancaman masa depan umat manusia. Pertumbuhan dan penambahan kerusakan lingkungan telah mencapai dimensi regional, global dan terus berdampak secara dramatis. Kontekstualitas degradasi lingkungan menyadarkan adanya bahaya fenomenal monumental yang mengancam lingkungan.<sup>1</sup> Penanganan sengketa dan penegakan hukum lingkungan semua pihak sama-sama mempunyai peranan terhadap lingkungan, baik masyarakat pada umumnya maupun hakim yang memutuskan suatu perkara. Penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup bisa saja melalui jalur pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non litigasi). Upaya hukum penyelesaian sengketa melalui peradilan adalah salah satu cara yang banyak ditempuh dalam menyelesaikan perkara/masalah. Upaya ini pada umumnya memerlukan waktu yang lama dan proses yang agak rumit sehingga banyak menguras tenaga dan materi untuk mencapai putusan penyelesaian.<sup>2</sup> Mencermati deskripsi bencana lingkungan sebelumnya, dikaitkan dengan beberapa putusan hakim maupun kasus yang berkaitan dengan lingkungan hidup, peneliti menemukan beberapa putusan-putusan hakim yang ternyata menarik untuk dikaji lebih lanjut. Ketertarikan ini didorong dengan adanya putusan kasus PT. Kalista Alam dan Kasus Mandalawangi. Pada kasus ini ternyata PT. Kalista Alam kalah sampai ke tingkat kasasi. Hakim pada kasus ini menerapkan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) yang berlandaskan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 yang selanjutnya disebut UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 dan prinsip ke-15 dari Deklarasi Rio. Hakim Agung menyatakan penggunaan *precautionary principle* tidak melanggar hukum jika sudah dianggap sebagai *ius cogen* (diakui bangsa-bangsa beradab). Hal tersebut bisa disimpulkan bahwa hakim lebih memihak kepada lingkungan hidup.<sup>3</sup> Ketidakhati-hatian pengelolaan lingkungan yang menyebabkan kerusakan lingkungan seperti tanah longsor dalam kasus Mandalawangi selanjutnya membuat pemerintah harus bertanggungjawab atas bencana yang terjadi. Inilah gambaran dari sebuah putusan yang menggunakan asas *in dubio pro natura*, yang menjadi permasalahan bahwa tidak semua hakim dalam memutus pidana lingkungan hidup mempunyai pemikiran yang sama mengenai asas *in dubio pro natura*. Banyak kasus-kasus lingkungan dimenangkan oleh perusak lingkungan ataupun pengusaha tambang karena hukum itu bisa ‘dimainkan’. Hukum yang sejatinya merupakan percakapan etis manusia untuk menghasilkan keadilan, dengan mudah dilupakan karena keserakahan.<sup>4</sup>

Peneliti ingin mengkaji lebih jauh apa yang menjadi akar pemikiran dari munculnya asas *in dubio pro natura* dalam penegakan hukum. Penelitian demikian itu sangat penting untuk dilakukan karena memang penelitian-penelitian asas yang menelisik akar pemikirannya masih jarang ditemukan, terlebih mencermati dari beberapa kasus yang ternyata tidak semua hakim itu memahami dengan apa yang disebut dengan asas *in dubio pro natura* ketika menangani kasus-kasus lingkungan

---

<sup>1</sup> Suparto Wijoyo, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1999), hlm. 1.

<sup>2</sup> JCT. Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 73.

<sup>3</sup> Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 131/Pid.B/2013/PN.MBO.

<sup>4</sup> Muhammad Rustamaji dan Bambang Santoso. *Sumber Daya Laut Indonesia dalam Kancah Masyarakat Ekonomi ASEAN antara Jebakan Reifikasi dan Deep Ecology*. *Jurnal Media Hukum*. Vol. 21/No. 1/Juni/2014, hlm. 2.

hidup. Apabila penelitian demikian tidak dilakukan maka dikhawatirkan akan muncul eksekusi atau dampak buruk bahwa kajian semacam ini akan terpinggirkan atau bahkan tidak mendapatkan tempat selayaknya pada kajian-kajian hukum yang lain, untuk itulah peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai asas *in dubio pro natura* itu dikaitkan dengan proses penegakan hukum di Indonesia yang dituliskan dalam sebuah bentuk penulisan hukum yang berjudul “**MENELISIK AKAR PEMIKIRAN ASAS IN DUBIO PRO NATURA DALAM PENEGAKAN HUKUM**”.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi sehingga dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut<sup>5</sup>. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, oleh karena itu digunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode silogisme melalui pola pikir deduktif (umum-khusus), pada konteks penelitian ini asas *in dubio pro natura* peneliti pandang sebagai sebuah konsep pemikiran mengenai hukum yang berorientasi pada lingkungan hidup yang dicari akar kesejarahannya terhadap pemikiran-pemikiran mengenai lingkungan hidup yang pro terhadap lingkungan hidup sebagai premis minornya dan asas hukum sebagai premis mayornya untuk selanjutnya akan ditarik kesimpulan adakah kesesuaian atau tidak antara premis mayor dan minor tersebut.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Keberpihakan hakim atau pertimbangan hakim yang mengedepankan lingkungan hidup secara lebih mendalam dikonsepsikan sebagai sebuah pemikiran yang menepati asas *in dubio pro natura*. Konsepsi mengenai asas *in dubio pro natura* sejatinya bersinggungan dengan asas *in dubio pro reo* bahwa ketika hakim mengalami keragu-raguan mengenai suatu hal maka hakim menjatuhkan hukuman yang ringan terhadap terdakwa tersebut namun demikian pada konteks lingkungan hidup asas *in dubio pro reo* bertransformasi dari *homo-centris* ke *eco-centris* menjadi asas *in dubio pro natura* artinya ketika hakim mengalami suatu keragu-raguan terhadap alat bukti yang ada maka hakim mengedepankan perlindungan lingkungan dalam putusannya. Mengenai hal demikian konsep-konsep asas *in dubio pro natura* yang memiliki relasi teks dengan asas *in dubio pro reo* sebenarnya berkesesuaian dengan pendapat Jacques Derrida, pemikirannya tentang dekonstruksi suatu metode analisis dengan membongkar struktur oposisi pasangan (*binary-binary opposition*), sehingga tercipta satu permainan tanda tanpa dan tanpa makna akhir. Teknik pembakaran atas teks salah satunya bahwa sebuah teks mempunyai interelasi dengan teks yang lain bernama intertekstualitas. Intertekstualitas merupakan kesaling bergantung antara satu teks dengan teks sebelumnya, dalam bentuk persilangan berbagai kutipan dan ungkapan-ungkapan, yang satu sama lain saling mengisi.<sup>6</sup>

Asas *in dubio pro natura* tidak hanya berintertekstualitas dengan asas *in dubio pro reo* namun juga dengan pemikiran biosentrisme, paradigma biosentrisme

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 13

<sup>6</sup> Muhammad Rustamaji, *Pilar-pilar Hukum Progresif Menyelami Pemikiran Satjipto Raharjo*, (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2017), hlm. 111-113.

berpendapat bahwa tidak benar apabila hanya manusia yang mempunyai nilai, akan tetapi alam juga mempunyai nilai pada dirinya sendiri yang terlepas dari kepentingan manusia. Setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri, sehingga semua makhluk pantas mendapat pertimbangan dan kepedulian moral. Alam perlu diperlakukan secara moral terlepas dari ia bernilai bagi manusia atau tidak. Paradigma ini mendasarkan moralitas pada keluhuran kehidupan, baik pada manusia maupun pada makhluk hidup lainnya. Setiap kehidupan yang ada di muka bumi ini memiliki nilai moral yang sama sehingga harus dilindungi dan diselamatkan. Manusia mempunyai nilai moral dan berharga justru karena kehidupan dalam diri manusia bernilai pada dirinya sendiri. Hal ini juga berlaku bagi setiap entitas kehidupan lain di alam semesta, artinya prinsip yang sama berlaku bagi segala sesuatu yang hidup dan yang memberi serta menjamin kehidupan bagi makhluk hidup. Alam semesta bernilai moral dan harus diperlakukan secara moral, karena telah memberi begitu banyak kehidupan. Seluruh kehidupan di alam semesta sesungguhnya telah membentuk komunitas moral, oleh karena itu setiap kehidupan makhluk apapun pantas dipertimbangkan secara serius dalam setiap keputusan dan tindakan moral terlepas dari perhitungan untung rugi bagi kepentingan manusia.<sup>7</sup>

Sebagaimana paradigma biosentrisme, paradigma ekosentrisme ini merupakan paradigma yang sering kali disebut sebagai kelanjutan dari biosentrisme, karena keduanya memiliki kesamaan dasar pandangan. Paradigma ekosentrisme menyampaikan pandangannya bahwa secara ekologis makhluk hidup dan benda-benda abiotis lainnya saling terkait satu sama lainnya. Kewajiban dan tanggung jawab moral tidak hanya dibatasi pada makhluk hidup tetapi juga berlaku terhadap semua realitas ekologis. Ekosentrisme semakin dipertajam dan diperdalam melalui *deep ecology* dan *ecosophy* yang memberikan reinterpretasi terhadap relasi antar komunitas ekologis dalam upaya mengakomodir kepentingan seluruh komunitas ekologis. Ekologi Dalam (*Deep Ecology*) merupakan teori etika lingkungan yang berintikan biosentrisme. Manusia bukan sekedar makhluk sosial melainkan makhluk ekologis. Pandangan demikian dimaknai oleh Liek Wilardjo bahwa makna kehidupan manusia yang sepenuhnya, tidak dapat ditemukan hanya dalam masyarakat, dalam persrawungan dengan sesamanya melainkan hanya ditemukan dalam komunitas ekologis dalam perwujudan dirinya sebagai makhluk ekologis.

Mencermati kerusakan lingkungan yang semakin meningkat akibat industrialisasi, Aldo Leopold menyatakan pendapatnya agar kita meninggalkan Etika Antroposentrik, menurut pandangannya semua makhluk baik manusia maupun dunia fauna dan bahkan flora berhak memperoleh mertabat yang sama sebagai sesama warga komunitas biotik. Pendapat yang senada dikemukakan oleh para Ekologiwani-Dalam (*Deep Ecologists*) yang mengutarakan bahwa manusia hanya sebagai bagian yang hakiki (*intrinsik*) dari alam. Manusia semata-mata hanya seutas benang khusus dalam jalinan kain alam (*human beings are nothing but a special stand in the fabric of nature*). Pemikiran *deep ecology* demikian tentu saja merupakan kritik sekaligus pemikiran yang berseberangan dengan sejumlah ide-ide dan nilai-nilai yang mengukung pemikiran dengan fokus antroposentrisme. Pemikiran antroposentrisme demikian diantaranya mencakup pandangan atas alam semesta sebagai sebuah sistem mekanis yang tersusun dari pilar-pilar dasar bangunan, pandangan yang menganggap tubuh manusia ibarat

---

<sup>7</sup> Sutoyo. *Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol 4/No. 1/Februari /2015, hlm. 10.

sebuah mesin, pandangan bahwa kehidupan dalam masyarakat sebagai perjuangan kompetitif demi eksistensi, kepercayaan akan kemajuan material yang tidak terbatas yang dicapai melalui pertumbuhan ekonomi dan teknologi. Paradigma inilah yang mendominasi selama ratusan tahun dan membentuk masyarakat Barat Modern serta berdampak kuat bagi ketenangan dunia.<sup>8</sup>

Deep ecology menuntut suatu etika baru yang tidak berpusat pada manusia melainkan berpusat pada keseluruhan kehidupan dengan upaya mengatasi persoalan lingkungan hidup. Deep ecology merupakan salah satu varian pengembangan teori ekosentrisme dalam ragam teori etika lingkungan hidup yang sekarang ini populer sebagai sebuah istilah yang dikenal dengan deep ecology pertama diperkenalkan oleh Arne Naess, seorang filsuf Norwegia pada tahun 1973. Arne Naess mengutarakan pandangannya mengenai ekософи, yang menganjurkan pola dan gaya hidup yang sesuai dengan kearifan merawat alam sebagai sebuah rumah tangga bagi semua makhluk hidup. Terdapat dua hal yang mendasar dalam *Deep Ecology*, yaitu:

1. Manusia dan kepentingannya bukan lagi ukuran bagi segala sesuatu yang lain. Manusia bukan pusat dari dunia moral, tetapi memusatkan perhatian pada *biosphere* seluruhnya, yakni kepentingan seluruh komunitas ekologis. Perhatian bersifat jangka panjang.
2. Etika lingkungan hidup yang dikembangkan dirancang sebagai sebuah etika praktis, berupa sebuah gerakan yang diterjemahkan dalam aksi nyata dan konkret. Pemahaman baru tentang relasi etis yang ada dalam alam semesta, disertai adanya prinsip-prinsip baru sejalan dengan relasi etis tersebut, yang kemudian diterjemahkan dalam aksi nyata di lapangan.

Ekософи maupun Ekologi Dalam 'setali tiga wang' dengan Holisme Lingkungan. Pengamat paham Holisme Lingkungan (*Environmental Holism*) dalam kajian Liek Wilardjo melakukan gerakan dan pemikirannya guna menentang kerakusan, sifat tidak berperasaan dan kebebalaan (keblo'onan) yang melandasi sikap dan tindakan kaum individualis teknokratik terhadap alam. Penganut Holisme Lingkungan mengecam dengan keras keserakahan dan pemborosan yang merupakan watak khas bangsa-bangsa di negara maju yang mencemari lingkungan tanpa kenal ampun dan menguras kekayaan alam habis habisan.<sup>9</sup> Deep ecology melihat permasalahan lingkungan dalam suatu perspektif relasional yang lebih luas dan holistik. Akar permasalahan kerusakan dan pencemaran lingkungan dilihat secara lebih komprehensif dan holistik, untuk kemudian diatasinya secara lebih mendalam. Deep ecology menawarkan perspektif etika yang tidak berpusat hanya pada manusia tetapi berorientasi pada makhluk hidup secara keseluruhan dalam rangka upaya mengatasi persoalan lingkungan hidup, didalamnya manusia dan kepentingannya tidak lagi dipandang sebagai pusat dari dimensi moral. Deep ecology tidak hanya memusatkan perhatian pada kepentingan jangka pendek tetapi jangka panjang. Prinsip moral yang dikembangkan deep ecology menyangkut kepentingan seluruh komunitas ekologis. Manusia dengan kesadaran penuh diminta untuk membangun suatu kearifan budi dan kehendak untuk hidup dalam keharmonisan

---

<sup>8</sup> Fritjof Capra, *Jaring-jaring Kehidupan (Visi Baru Epistemologi dan Kehidupan)- Judul Asli The Web of Life (A New Synthesis of Mind and Matter)*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), hlm. 15-16.

<sup>9</sup> Liek Wilardjo, *Menerawang di Kala Senggang, Kumpulan Tulisan Liek Wilardjo*, (Salatiga: Fakultas Teknik Elektro dan Program Pascasarjana Studi Pembangunan UKSW, 2009), hlm. 14.

dengan seluruh isi alam semesta sebagai suatu gaya hidup yang berusaha semakin menyelaraskan diri dengan alam. Mencermati dari beberapa pendapat pakar diatas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya asas *in dubio pro natura* berkesesuaian atau bertalian, mempunyai korelasi dan berintertekstualitas dengan biosentrisme, ekosentrisme dan deep ecology sehingga dari latar belakang masalah diatas mengenai apa yang melatar belakangi akar pemikiran asas *in dubio pro natura*.

Etika antroposentrisme yang merupakan antithesis dari asas *in dubio pro natura* bersumber dari pandangan Aristoteles dan para filsuf modern. Aristoteles dalam bukunya *The Politics* menyatakan “tumbuhan disiapkan untuk kepentingan binatang, dan binatang disediakan untuk kepentingan manusia”, berdasarkan argumen tersebut maka dapat dipahami bahwa setiap ciptaan yang lebih rendah dimaksudkan untuk kepentingan ciptaan yang lebih tinggi karena manusia merupakan ciptaan yang paling tinggi dari pada ciptaan yang lain. Manusia berhak menggunakan semua ciptaan termasuk semua makhluk hidup lainnya demi memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Manusia boleh memperlakukan ciptaan yang lebih rendah sesuai dengan kehendaknya dan menggunakan sesuai dengan keinginannya. Hal itu sah karena demikianlah kodrat kehidupan dan tujuan penciptaan, pada gilirannya manusia adalah alat dan siap untuk digunakan sesuai kehendak Tuhan.<sup>10</sup>

Ton Dietz membagi secara sederhana gerakan lingkungan menjadi eco-fascism, eco-developmentalism dan eco-populism. Eco-fascism atau paham fasis konservasi lingkungan dimana gerakan ini berorientasi total pada kelestarian lingkungan adalah untuk lingkungannya itu sendiri. Frasa lingkungan hidup tidak dipahami secara holistik dan menganggap manusia berada diluar cakupan lingkungan. Sterilisasi atau ‘dimurnikannya’ lingkungan dari masyarakat yang telah turun temurun mendiami kawasan tersebut demi menjaga kelestarian lingkungan/ sumber daya alam tersebut dapat dibenarkan dalam perspektif Eco-fascism.<sup>11</sup>

Eco-developmentalism atau pembangunan lingkungan dengan semboyannya yang sangat dikenal yaitu pembangunan berkelanjutan/ sustainable development. Gerakan konservasi lingkungan ini berorientasi pada fungsi lingkungan dalam pembangunan. Lingkungan perlu dilestarikan, karena hanya melalui konservasi/pelestarian lingkungan tersebut yang dapat menjamin pasokan bahan baku industrinya. Alasan lingkungan hanyalah salah satu piranti dan bersifat instrumental terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi kapitalis. Gagasan Eco-developmentalism ini dianggap sebagai suatu bentuk kegagalan pejuang lingkungan yang berkompromi dengan industri.<sup>12</sup>

Semboyan sustainable development sudah menjadi standar mainstream pada regulatory-chain negara-negara yang dianggap memiliki kesadaran lingkungan tinggi termasuk Indonesia. Eco-populism atau lingkungan kerakyatan yaitu gerakan konservasi lingkungan yang sangat berpihak kepada kepentingan rakyat banyak, konservasi lingkungan untuk kesejahteraan rakyat banyak. Semboyan mereka yang paling terkenal misalnya “Forest For People!” atau ‘hutan untuk rakyat’. Gerakan ini berorientasi pada

---

<sup>10</sup> Sutoyo. *Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol 4/No. 1/Februari /2015, hlm. 6.

<sup>11</sup> Mansour Fakih, *Pengakuan Hak Atas Sumber Daya Alam: Kontur Geografi Lingkungan Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 9.

<sup>12</sup> A. Sonny Kerraf, *Etika Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002), hlm. 183.

pemanfaatan lingkungan yang bukan menitikberatkan pada kepentingan pemodal dan industri, bukan pula untuk kepentingan alam secara fasis. Kepentingan yang diperjuangkan adalah kepentingan rakyat pada umumnya. Khusus pada eco-populism, Ton Dietz membaginya menjadi dua yaitu strong eco-populism dan weak eco-populism. Eco-populism mengandalkan secara total kearifan lokal dari lingkungan tertentu dan mengevaluasi secara serius pengaruh inovasi-inovasi modern yang dianggap keliru, berbeda dengan week eco-populism yang memadu-padankan kearifan lokal dengan inovasi-inovasi ilmiah modern dalam upaya konservasinya.

Ton Dietz nampaknya memang masih mendikotomikan secara jelas antara hak lingkungan hidup dan hak asasi manusia, ketika dikotomi masih terjadi maka tentunya akan turut hadir pula pilihan sulit mengenai manusia atau alam. Berbicara tentang kepentingan lingkungan hidup berarti termasuk berbicara tentang manusia, sebab manusia adalah sub sistem dari lingkungan hidup itu sendiri. Lingkungan hidup ditransformasikan dalam konteks bernegara lebih lengkapnya dalam konteks negara hukum. Konsep negara hukum baik konsep rule of law maupun rechtstaat menempatkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai titik sentral. Konsep rule of law mengedepankan prinsip equality before the law dan konsep rechtstaat mengedepankan prinsip wetmatigheid kemudian menjadi rechtmatigheid, hal ini tentunya membuat setiap ‘bangunan’ Negara Hukum akan secara lazim berorientasi antroposentris. Kaitannya dengan etika lingkungan antroposentris adalah teori etika lingkungan hidup yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Gagasan ‘egoisme’ antroposentrisme tersebut akan tidak bijaksana apabila tetap dipertahankan dengan kondisi lingkungan hidup yang mengancam kelangsungan kehidupan seluruh organisme. Berkaca pada sejarah perkembangan ilmu pengetahuan, manusia pernah terperangkap pada kesalahan asumsi tentang alam raya, sebelum ‘dicerahkan’ oleh Nicolas Copernicus (1473-1543) mayoritas umat manusia berasumsi bahwa bumi adalah pusat tata surya.<sup>13</sup>

Pemikiran yang pro terhadap antroposentrisme dinamakan Ekologi Dangkal (Shallow Ecology). Fritjof Capra mengemukakan bahwa Ekologi Dangkal (Shallow Ecology) ialah ekologi yang menempatkan manusia di atas dan di luar alam, dalam kedudukan yang mendominasi alam, dengan demikian alam hanya diposisikan sebagai sarana yang mempunyai nilai guna (utilitarian value) atau nilai instrumental. Ekologi dangkal didasarkan pada individualisme teknokratik. Etika individualistik mengatasnamakan kemajuan, memupuk perilaku yang kasar dan serakah, sikap tindak para penganut paham ini terhadap lingkungan berubah menjadi ‘Etika Kobo’. Etika Kobo ini gambarannya dapat dicermati ketika era wild-wild west, yaitu ketika koboi-koboi Amerika membantai suku bangsa Indian, mengobok-obok lahan dan hutan yang masih alami bahkan nyaris memusnahkan kawanan bison yang hidup liar di dataran safana bangsa Indian yang kini dikenal dengan Benua Amerika. Gambaran inilah yang sesungguhnya merupakan paradigma lama yang sudah usang dan sudah semestinya ditinggalkan namun anehnya justru coba dihidupkan kembali.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> J. Donald Walters, *Hope A Better World: Menuju Komunitas Kooperatif*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2005), hlm. 32-35.

<sup>14</sup> Liek Wilardjo, *Menerawang di Kala Senggang, Kumpulan Tulisan Liek Wilardjo*, (Salatiga: Fakultas Teknik Elektro dan Program Pascasarjana Studi Pembangunan UKSW, 2009), hlm. 265-266.

## D. SIMPULAN

Berdasarkan paparan pada bab-bab sebelumnya atas rumusan masalah apa yang melatar belakangi akar pemikiran asas *in dubio pro natura* dalam penegakan hukum dapat diketahui bahwa ternyata asas *in dubio pro natura* mempunyai akar pemikiran, latar belakang, geneologi atau sejarah yang cukup panjang berkenaan dengan munculnya sebuah asas yang dinamakan *in dubio pro natura* tersebut. Asas *in dubio pro natura* tersebut berhubungan erat dengan asas *in dubio pro reo*, pemikiran hukum progresif, pemikiran biosentrisme, pemikiran *deep ecology*, dan sekaligus menjadi pembantah atau antitesis atas pemikiran antroposentrisme maupun *shallow ecology*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A.Sonny Kerraf. 2002. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Fritjof Capra. 2002. *Jaring-jaring Kehidupan (Visi Baru Epistemologi dan Kehidupan)*- Judul Asli *The Web of Life (A New Synthesis of Mind and Matter)*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- JCT. Simorangkir. 2002. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- J. Donald Walters. 2005. *Hope A Better World: Menuju Komunitas Kooperatif*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Liek Wilardjo. 2009. *Menerawang di Kala Senggang, Kumpulan Tulisan Liek Wilardjo*. Salatiga: Fakultas Teknik Elektro dan Program Pascasarjana Studi Pembangunan UKSW.
- Mansour Fakhri. 1998. *Pengakuan Hak Atas Sumber Daya Alam: Kontur Geografi Lingkungan Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad Rustamaji. 2017. *Pilar-Pilar Hukum Progresif, Menyelami Pemikiran Satjipto Raharjo*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Suparto Wijoyo. 1999. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*. Surabaya: Airlangga University Press.

### Jurnal

- Muhammad Rustamaji, Bambang Santoso. "Sumber Daya Laut Indonesia dalam Kancan Masyarakat Ekonomi ASEAN antara Jebakan Reifikasi dan Deep Ecology". *Jurnal Media Hukum*. Vol. 21. Nomor. 1, Juni 2014. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Sutoyo. "Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup". *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. 4. Nomor 1. Februari 2015. Malang: UNM Press.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### Putusan

- Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 131/Pid.B/PN.MBO